



**P U T U S A N**

**Nomor 1502 K/Pid/2022**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I WAYAN MURTA;**  
Tempat Lahir : Denpasar;  
Umur/Tanggal Lahir : 73 tahun /31 Desember 1949;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Intaran Gang 1, Gulingan Sanur,  
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota  
Denpasar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN MURTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1502 K/Pid/2022*



atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain, memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN MURTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel warkah permohonan Sertipikat atas nama I WAYAN MURTA dengan Nomor berkas permohonan Nomor 53543/2018;  
Dikembalikan kepada BPN Denpasar;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 505/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 6 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN MURTA tersebut, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa I WAYAN MURTA dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1502 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel warkah permohonan sertipikat atas nama I WAYAN MURTA dengan nomor berkas permohonan Nomor 53543/2018;

Dikembalikan kepada BPN Denpasar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid.B/2022/PN Dps *juncto* Nomor 505/Pid.B/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 6 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 505/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 6 September 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1502 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Negeri Denpasar yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak salah menerapkan hukum sebagaimana fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
  - Bahwa Terdakwa tahun 2018 mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN atas dasar Sporadik dan SPPT PBB atas nama I Lusuh Kakek Terdakwa;
  - Bahwa Sporadik adalah pernyataan menguasai tanah terus menerus minimal 20 (dua puluh) tahun, disaksikan oleh Saksi-Saksi dan Kepala Desa, selanjutnya Sporadik atas nama Terdakwa ditandatangani oleh Saksi I Made S.Sos. Perbekel pada Desa Sanur di mana objek tanah berada, setelah Sertifikat selesai dilihat oleh Terdakwa melalui aplikasi BPN, kemudian pihak BPN tidak melanjutkan penyerahan karena ada keberatan dari Saksi I Ketut Murta yang merasa memiliki hak atas tanah yang sama dengan Terdakwa, karena Saksi I Ketut Murta setelah memperoleh surat Sporadik tahun 2020 atas nama Saksi I Ketut Murta atas tanah yang sama, telah mengajukan gugatan secara keperdataan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi I Ketut Murta telah menuduh Terdakwa membuat surat palsu dan telah menggunakan surat palsu sehingga merugikan dirinya, sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karena surat yang dibuat Terdakwa oleh Pejabat Desa, tanpa ada unsur-unsur atau

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1502 K/Pid/2022



anasir-anasir yang tidak sebenarnya karena dibuat oleh kepala Desa yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut telah terang dan jelas bahwa terdapat perbuatan persengketaan keperdataan antara Saksi I Ketut Murta dengan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana melainkan keperdataan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1502 K/Pid/2022*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

NIP 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1502 K/Pid/2022